

KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

PADA **BURSA KERJA KHUSUS**

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Perluasan Kesempatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen

*Bersama BKK
Wujudkan Tenaga Kerja
yang Kompeten dan
Berdaya Saing*



INFORMASI
PASAR KERJA



PENYULUHAN &
BIMBINGAN JABATAN



PERANTARAAN
KERJA



PRA PENEMPATAN
& ORIENTASI



MONITORING
PENEMPATAN





1. DASAR HUKUM

1. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (BAB VI Penempatan Tenaga Kerja);
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
3. Keppres No. 36/2002 ttg Pengesahan Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
4. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Tentang Program Pembagunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, Dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Peningkatan Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Di Satuan Pendidikan
Nomor : 04/D/KS/2025 Nomor : B/3/121/PR.05/VII/2025

Profil Ketenagakerjaan Umum Indonesia Februari 2026

Penduduk Usia Kerja

 219,54 Juta Orang

Bukan Angkatan Kerja

 64,63 Juta Orang
(29,44%)

Angkatan Kerja

 154,91 Juta Orang
TPAK (70,56%)
(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Bekerja

 147,67 Juta Orang
TKK (95,32%)
(Tingkat Kesempatan Kerja)

Pengangguran Terbuka

 7,24 Juta Orang
TPT (4,68%)
(Tingkat Pengangguran Terbuka)

Bekerja Penuh + Sementara Tidak Bekerja

 (> 34 Jam/Minggu)
98,59 Juta Orang
(66,77%)

Bekerja Tidak Penuh

 (< 35 Jam/Minggu)
49,08 Juta Orang
(33,23%)

Keterangan Lapangan Usaha (KBLI 2025)

- A** Pertanian, Kehutanan, Perikanan
- B** Pertambangan dan Penggalian
- C** Industri
- D** Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, & Udara Dingin
- E** Penyediaan Air
- F** Konstruksi
- G** Perdagangan Besar dan Eceran
- H** Transportasi dan Penyimpanan
- I** Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

- J,K** Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi
- L** Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- M** Aktivitas Real Estat
- N,O** Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha
- P** Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib
- Q** Pendidikan
- R** Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- S,T,U,V** Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

-  **≤ SD**
53,65 Juta Orang (34,64%)
-  **SMP**
27,18 Juta Orang (17,54%)
-  **SMA**
32,56 Juta Orang (21,02%)
-  **SMK**
20,92 Juta Orang (13,50%)
-  **D I/II/III**
3,74 Juta Orang (2,41%)
-  **DIV/S1/S2/S3**
16,86 Juta Orang (10,89%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT%)



Bekerja Menurut Lapangan Usaha (dalam juta orang)

A	42,49 (28,78%)	J,K	1,24 (0,84%)
B	1,72 (1,17%)	L	1,74 (1,18%)
C	20,03 (13,57%)	M	0,56 (0,38%)
D	0,36 (0,24%)	N,O	2,64 (1,79%)
E	0,63 (0,43%)	P	5,41 (3,66%)
F	8,97 (6,07%)	Q	7,38 (5,00%)
G	26,51 (17,95%)	R	2,52 (1,71%)
H	6,20 (4,20%)	S,T,U,V	7,60 (5,15%)
I	11,66 (7,90%)		

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2026, diolah Pusdatik Kemnaker

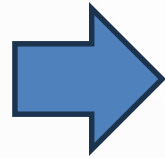


2. PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI



3. BURSA KERJA KHUSUS

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan yang memberikan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya, berada pada :



1

satuan pendidikan menengah/kejuruan

2

satuan Pendidikan tinggi

3

Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah

BURSA KERJA KHUSUS

Harus memiliki :

1

BKK pada LPK
Pemerintah:

1. Tanda Daftar yang diterbitkan oleh Dirjen Binapenta
2. Pengantar Kerja



2

BKK pada Satuan Pendidikan
Menengah/Kejuruan dan
Perguruan Tinggi:

1. Tanda Daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Setempat
2. Petugas Antar Kerja

PENGAJUAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS:

Kepala satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi mengajukan permohonan melalui SIAPkerja dengan mengunggah:

1

surat izin penyelenggaraan satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi dari instansi yang berwenang

2

keputusan kepala satuan pendidikan mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK; dan

3

rencana penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Format 1a
Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI / KOP DINAS
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR:

TENTANG
TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA ...

Menimbang: a. bahwa (*nama*)... telah memenuhi persyaratan sebagai
BKK sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal/Kepala Dinas Kabupaten/Kota
tentang Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
.....;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
Tahun tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
Nomor ..);
4. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA/KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA TENTANG TANDA DAFTAR BURSA
KERJA KHUSUS

KESATU: Tanda daftar BKK diberikan kepada:

Nama BKK: ...

Nama Satuan Pendidikan: ...

/Lembaga

Penanggung Jawab BKK: Kepala/Rektor/Direktur/
Dekan

Alamat BKK: ...

Telepon: ...

Alamat Surat Elektronik: ...

KEDUA: BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja
di dalam negeri kepada alumninya.

KETIGA: BKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilarang:

a. memungut biaya penempatan tenaga kerja dari
Pencari Kerja;

b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya; dan

c. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.

KEEMPAT: Keputusan *Direktur Jenderal/Kepala Dinas* ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

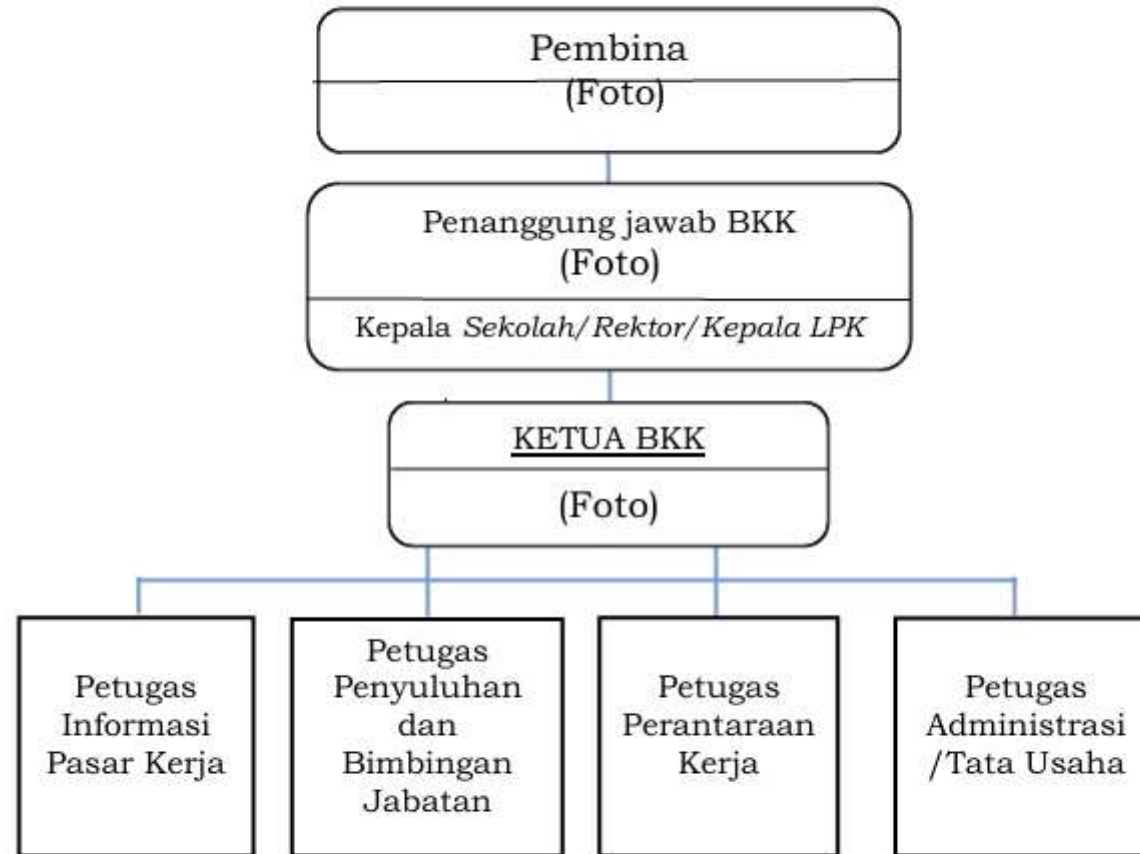
(Pejabat Penerbit Keputusan),

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI; dan
2. Bupati/Wali Kota.

Format 1b
Struktur Organisasi Bursa Kerja Khusus



Catatan:
Di bawah Ketua BKK minimal ada petugas yang menangani pelayanan PTKDN.

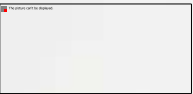
TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS



Dalam hal terjadi perubahan data pada tanda daftar, maka penanggung jawab BKK pada Satuan Pendidikan Menengah/Kejuruan wajib melaporkan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melalui SIAPkerja



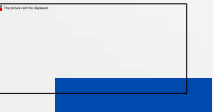
Tanda daftar berlaku selama BKK melaksanakan pelayanan PTKDN kepada alumninya.



Tanda daftar BKK dan struktur organisasi BKK mengacu pada Format 1a dan Format 1b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permenaker No 18 Tahun 2024.



BKK yang telah memperoleh tanda daftar harus memasang papan nama dengan minimal mencantumkan nomor tanda daftar.



Bentuk papan nama BKK disesuaikan dengan kebutuhan BKK masing-masing.



ALUR PENGAJUAN SURAT TANDA DAFTAR (STD) DAN LAPOR DATA PENEMPATAN DI E-BKK



Kunjungi situs siapkerja.kemnaker.go.id

siapkerja.kemnaker.go.id

Jika Anda sudah memiliki akun, silakan klik tombol "Masuk" untuk melanjutkan.

Namun, jika Anda belum memiliki akun, mohon lengkapi data diri Anda terlebih dahulu untuk proses pendaftaran.



Buka bkk.kemnaker.go.id

Pilih jenis lembaga, misalnya Sekolah Menengah/Sederajat.

Masukkan NPSN – jika terdaftar, nama sekolah akan muncul otomatis.

Isi nama BKK dan pilih status sekolah (Negeri / Swasta).

Klik Daftar Sekarang untuk melanjutkan.



Klik Lembaga BKK, status awal akan muncul sebagai **Pendaftaran**. Setelah itu, isi Profil BKK dan Profil Sekolah Menengah/Sederajat. Unggah dokumen persyaratan – dokumen yang bertanda (*) wajib diunggah. Terakhir, klik **Ajukan Sekarang** untuk mengirim pengajuan.

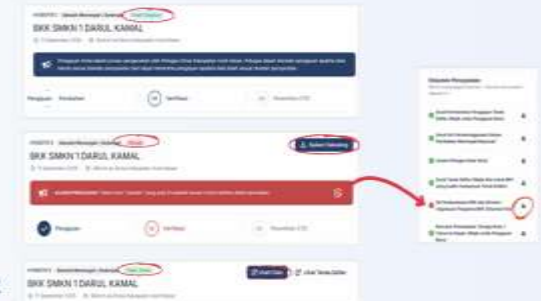


Status berubah menjadi **Telah Diajukan**

Jika status menjadi **Ditolak**, cek catatan penolakan, unggah dokumen perbaikan, lalu klik **Ajukan Sekarang**.

Tunggu hingga status berubah menjadi **Telah Terbit**.

Jika nanti ada perubahan data, klik **Ubah Data** untuk memperbarui dan unggah dokumen yang diperlukan.

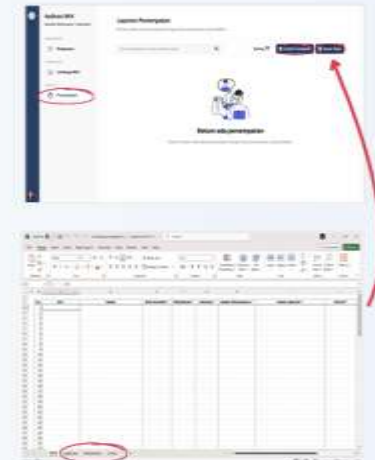


Klik menu Penempatan, lalu pilih **Unduh Template** untuk mengunduh format laporan penempatan.

Isi data alumni yang sudah bekerja, lengkapi semua kolom, terutama Jabatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Gunakan kode yang sesuai dari sheet lain sebagai acuan pengisian.

Setelah data lengkap, klik **Import Data** untuk mengunggah file penempatan alumni.



BURSA KERJA KHUSUS
DILARANG:

1

memungut biaya
penempatan Tenaga Kerja
dari Pencari Kerja

2

menempatkan Tenaga Kerja
di luar alumninya; dan

3

menempatkan Tenaga Kerja
ke luar negeri.

Jenis pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri meliputi:

1

Informasi pasar kerja meliputi:

- a. informasi Pencari Kerja;**
- b. informasi lowongan pekerjaan; atau**
- c. informasi penempatan Tenaga Kerja.**

2

Penyuluhan dan bimbingan jabatan meliputi:

- a.pelayanan penyuluhan jabatan; dan**
- b.pelayanan bimbingan jabatan.**

3

Pelayanan perantaraan kerja dapat dilakukan melalui:

- a. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;**
- b. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia; dan/atau**
- c. fasilitasi penempatan..**

Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Pelayanan informasi pasar kerja dilakukan melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi pasar kerja..

Informasi Pencari kerja

Informasi Pencari Kerja:

1. identitas Pencari Kerja;
2. keahlian atau sertifikat kompetensi yang dimiliki;
3. pengalaman kerja; dan
4. jenis pekerjaan/upah yang diinginkan.

Informasi Pemberi kerja

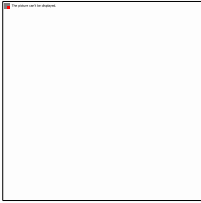
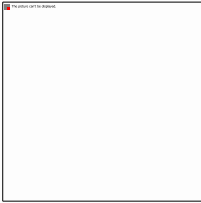
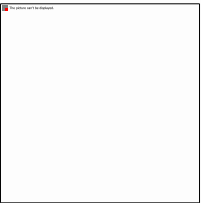
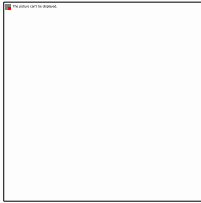
Informasi lowongan pekerjaan :

1. identitas Pemberi Kerja;
2. nama jabatan dan jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
3. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan
4. informasi jabatan

Informasi Penempatan kerja

Informasi penempatan Tenaga Kerja merupakan informasi mengenai hasil pencocokan antara persediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja. minimal memuat: identitas Pencari Kerja yang bekerja dan lowongan pekerjaan yang terisi.

Penyusunan Informasi Pasar Kerja pada

-  Menyusun Rencana Kegiatan Informasi Pasar Kerja
-  Menyusun Bentuk/Sajian Media Informasi Pasar Kerja
-  Mengumpulkan / Mengolah Data Informasi Pasar Kerja
-  Menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja Kepada Alumni
-  Menyusun Laporan Informasi Pasar Kerja

Jenis Media	Bentuk Sajian	Keterangan
Cetak	Papan pengumuman, brosur, leaflet, majalah bursa kerja	Cocok untuk layanan luring di Disnaker atau BKK
Digital	Website, portal SIAPKerja, media sosial (Instagram, Facebook, LinkedIn), aplikasi mobile	Dapat menjangkau masyarakat luas dan real-time
Audiovisual	Video promosi jabatan, podcast karier, infografis animasi	Meningkatkan daya tarik dan pemahaman pencari kerja
Event	Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair), seminar karier, pelatihan daring	Sesuai Pasal 36–37, dapat dilakukan daring atau luring
Laporan Data	Buku profil pasar kerja, laporan analisis jabatan dan pasar kerja	Disusun secara berkala oleh Disnaker Provinsi/Kabupaten/Kota

PELAYANAN PERANTARAAN KERJA

1. Pelayanan perantara kerja dilakukan untuk mempertemukan Pencari Kerja dengan Pemberi Kerja sampai dengan terjadinya penempatan.
2. Pelayanan perantara kerja dapat dilakukan melalui:
 - a. promosi Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan;
 - 1) kegiatan untuk mempromosikan Pencari Kerja kepada Pemberi Kerja dan mempromosikan lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja.
 - 2) Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair atau melalui kunjungan lapangan.
 - 3) Pencari Kerja yang ingin dipromosikan melalui Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair wajib memiliki SIAPkerja-ID, pendaftaran akun melalui SIAPkerja tanpa dipungut biaya.
 - b. pencocokan kualifikasi Pencari Kerja dengan syarat lowongan pekerjaan yang tersedia; dan/atau
 - c. fasilitasi penempatan.
3. Dalam hal tidak terjadi penempatan, Pencari Kerja dapat difasilitasi untuk melakukan bimbingan jabatan kembali untuk mendapatkan rekomendasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja, bekerja mandiri, atau berwirausaha.

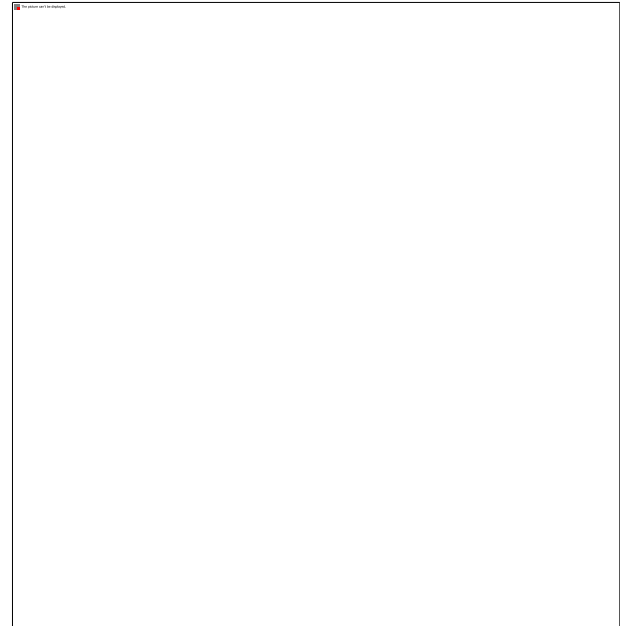


Orientasi Pra Penempatan

1. Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui BKK
2. BKK harus melaksanakan orientasi pra penempatan sebelum Pencari Kerja ditempatkan.
3. Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra penempatan sebagaimana dimaksud menandatangani perjanjian kerja sebelum bekerja.
4. Orientasi pra penempatan minimal berisi penjelasan mengenai:
 - 1) Perjanjian kerja;
 - 2) Kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
 - 3) Mental, disiplin, dan etos kerja.

Pelaporan

BKK yang telah menempatkan Tenaga Kerja kepada Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan penempatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui SIAPkerja.



Sanksi

Kepala Dinas Kabupaten/Kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada BKK berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan/skorsing;
3. pencabutan tanda daftar;
4. atau pencabutan rekomendasi dan penghentian penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair.

kegiatan

Sanksi

Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif penghentian kegiatan/skorsing kepada BKK, dalam hal:

1. sementara memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari Pencari Kerja
2. menempatkan Tenaga Kerja di luar alumninya
3. Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair, dalam hal memungut biaya dari Pencari Kerja

Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Sanksi

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi administratif pencabutan tanda daftar kepada BKK dalam hal:
 - 1) menempatkan Tenaga Kerja ke luar negeri
 - 2) tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
2. BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan tanda daftar tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan.
3. BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan

Penghargaan

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja atau pelaksana PTKDN.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: piagam; trofi; kemudahan akses pelayanan ketenagakerjaan; dan/atau bentuk lainnya

TERIMA KASIH